



PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

# KERTAS KEBIJAKAN **REFORMASI** **KERANGKA HUKUM** UNTUK PELINDUNGAN DAN PELUASAN RUANG GERAK MASYARAKAT SIPIL **(CIVIC SPACE) INDONESIA**

DISUSUN OLEH

**Alviani Sabillah**

**Cikal Restu Syiffawidiyana**

**Nurul Fazrie**

**Violla Reininda**





PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

KERTAS KEBIJAKAN  
**REFORMASI**  
**KERANGKA HUKUM**  
UNTUK PELINDUNGAN DAN PELUASAN  
RUANG GERAK MASYARAKAT SIPIL  
**(CIVIC SPACE) INDONESIA**

DISUSUN OLEH

**Alviani Sabillah**

**Cikal Restu Syiffawidiyana**

**Nurul Fazrie**

**Violla Reininda**



## Ringkasan Eksekutif

IKLIM DEMOKRASI INDONESIA dihadapkan pada kondisi yang stagnan akibat kualitas pemenuhan hak-hak kebebasan sipil dan politik tidak mengalami perubahan yang berarti. Indeks demokrasi Freedom House menunjukkan bahwa iklim demokrasi Indonesia berada pada posisi “*partly free*” atau bebas sebagian. Artinya, kemunduran institusi demokrasi, represi kebebasan sipil, dan penyempitan ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan negara masih menjadi tantangan untuk mengejawantahkan hak-hak sipil dan politik.

Untuk meningkatkan perlindungan dan perluasan ruang gerak masyarakat sipil, PSHK berupaya menganalisis kerangka hukum dan implementasi hukum yang menjadi pemicu mengikisnya kemajuan demokrasi dan membuat posisi Indonesia menjadi stagnan dalam berdemokrasi. Analisis tersebut dilakukan terhadap indikator Freedom House dalam menilai pemenuhan hak-hak politik (*political rights*) dan kebebasan sipil (*civil liberties*). Pada pemenuhan hak-hak politik, persoalan yang disoroti berkenaan dengan praktik kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, dengan indikator penilaian: (a) media yang

bebas dan independen; (b) kebebasan untuk beribadah dan mengekspresikan kepercayaan di ruang publik dan privat; (c) kebebasan akademik dan terbebas dari indoktrinasi politik; dan (d) kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan politik atau topik sensitif lainnya tanpa rasa takut atau pengawasan. Sementara itu, untuk aspek kebebasan sipil, persoalan yang disoroti berkenaan dengan (a) apakah terdapat jaminan kebebasan berkumpul; (b) apakah terdapat kebebasan bagi serikat buruh dan organisasi profesional lainnya; dan (c) apakah terdapat kebebasan bagi organisasi non-pemerintah, khususnya yang berfokus pada isu HAM dan pemerintahan.

Setelah menyanggah konstruksi aturan hukum dengan implementasi aturan hukum, dalam arti penerapan dan pemahaman penegak hukum serta tantangan penerapan di masyarakat, PSHK menghadirkan sejumlah rekomendasi dengan pendekatan normatif, yang berupa usulan pencabutan atau pembatalan pasal atau undang-undang serta usulan revisi atau perbaikan pasal-pasal, terutama ditujukan pada UU ITE, KUHP Lama dan KUHP Baru, serta UU Ormas. Reformasi kerangka hukum menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan iklim demokrasi mengingat *rule of law* menjadi prasyarat untuk mencapai cita-cita demokrasi yang ideal.

# A

## Kondisi Demokrasi dan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia

TAHUN 2024 MERUPAKAN TAHUN POLITIK yang mempertemukan berbagai arus momentum yang berpeluang menghadirkan perubahan ketatanegaraan Indonesia, khususnya masa depan ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*), apakah akan memberikan ruang aman bagi pergerakan masyarakat sipil atau malah mengancam dan menyempitkan. Sebab Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Pemilu 2024) diikuti dengan kondisi penurunan indeks demokrasi dan kebebasan sipil, kemunduran institusi demokrasi, represi kebebasan sipil, dan penyempitan ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan negara.

Berbagai publikasi indeks demokrasi menunjukkan bahwa kondisi demokrasi Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan. Freedom House, misalnya, pada indeks Freedom in the World 2023 yang mengategorikan Indonesia sebagai negara “*partly free*” dengan skor 58 dari 100.<sup>1</sup> Keseluruhan

---

1 Freedom House. (Tanpa tahun). *Freedom in the World 2023 – Indonesia*. Diakses melalui <<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>>, pada 18 September 2023.

skor ini dikalkulasikan dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu *political rights* dan *civil liberties*, yang mana Indonesia memperoleh skor 30 dari 40 untuk *political rights* serta 28 dari 60 untuk *civil liberties*.<sup>2</sup> Freedom House mengutarakan, kendati telah terlepas dari rezim otoritarianisme dan mencapai sistem demokrasi, tantangan untuk memperkuat demokrasi Indonesia cukup signifikan, yaitu korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, konflik di Papua, dan politisasi penggunaan hukum pencemaran nama baik dan penistaan agama.<sup>3</sup>

Penyematan kategori “*partly free democracy*” tidak terlepas dari kemunduran proses ketatanegaraan yang semakin disuburkan dua periode pemerintahan terakhir. Laporan Studi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tahun 2022 mengungkapkan bahwa menurunnya kualitas demokrasi Indonesia diakibatkan oleh penyempitan *civic space* akibat ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta ancaman terhadap pelindungan pembela hak asasi manusia (HAM).<sup>4</sup> Ancaman-ancaman tersebut bermula dari keberlakuan sejumlah undang-undang yang dimanfaatkan kekuasaan untuk membatasi aktivisme masyarakat sipil, seperti pembubaran organisasi masyarakat dengan jalur non-yudisial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Orga-

---

2 *Id.*

3 *Id.*

4 Rizky Argama, *et.al.* (2022). *Laporan Studi: Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space) Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Bereksresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hal. 97.

nisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Di sisi lain, kebaruan kebijakan hukum pidana Indonesia juga disoroti dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2026.<sup>5</sup>

Di masa pandemi COVID-19, ruang aktivisme masyarakat sipil semakin disempitkan. Misalnya, dengan ditutupnya partisipasi publik dalam pembentukan sejumlah legislasi yang kontroversial dan melanggar konstitusi, baik secara formal melalui keterlibatan pembahasan rancangan undang-undang, maupun secara non-formal dalam pelaksanaan aksi-aksi demonstrasi penolakan legislasi. Praktik ini terlihat pada pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Per-ekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang, dan Undang-Undang

---

5 Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Proses pembentukan undang-undang tersebut dilakukan dalam waktu singkat, cenderung tidak transparan, dan tanpa partisipasi publik.

PSHK berupaya menganalisis kerangka hukum dan implementasi hukum yang menjadi pemicu mengikisnya kemajuan demokrasi dan membuat posisi Indonesia menjadi stagnan dalam berdemokrasi. Analisis tersebut dilakukan terhadap indikator Freedom House dalam menilai pemenuhan hak-hak politik (*political rights*) dan kebebasan sipil (*civil liberties*). Pada pemenuhan hak-hak politik, persoalan yang disoroti berkenaan dengan praktik kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, dengan indikator penilaian: (a) media yang bebas dan independen; (b) kebebasan untuk beribadah dan mengekspresikan kepercayaan di ruang publik dan privat; (c) kebebasan akademik dan terbebas dari indoktrinasi politik; dan (d) kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan politik atau topik sensitif lainnya tanpa rasa takut atau pengawasan. Sementara itu, untuk aspek kebebasan sipil, persoalan yang disoroti berkenaan dengan (a) apakah terdapat jaminan kebebasan berkumpul; (b) apakah terdapat kebebasan bagi serikat buruh dan organisasi profesional lainnya; dan (c) apakah terdapat kebebasan bagi organisasi non-pemerintahan, khususnya yang berfokus pada isu HAM dan pemerintahan.

Tiap-tiap isu memiliki dasar kerangka hukum yang berbeda-beda. Namun demikian, pada umumnya berkelindan dengan keberlakuan UU ITE, KUHP Lama dan KUHP Baru, serta UU Ormas, sehingga keempat undang-undang tersebut menjadi pembahasan sentral dalam kajian ini, utamanya karena memuat sederet aturan pidana dan administratif yang

menjadi hambatan terbesar atas pengejawantahan hak-hak sipil dan politik. Terdapat banyak ragam pengejawantahan hak-hak sipil dan politik dalam kajian ini, mulai dari pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalis yang bebas dan independen, sulitnya pendirian rumah ibadah dan tuduhan penistaan agama, kebebasan berpendapat dalam mimbar akademik dan terlepas dari indoktrinasi politik, serta ekspresi pandangan politik pada isu-isu yang sensitif. Selain itu, kajian ini juga mengangkat problem terkait kekeliruan pemahaman aturan hukum pemberitahuan aksi demonstrasi, pengelolaan organisasi non-pemerintahan yang terhalang UU Ormas dan aturan turunannya, hingga kriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM) (*human rights defender*).

Sejumlah materi diadopsi dari Laporan Studi PSHK tentang *Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space) Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia* (2022). Pada kertas kebijakan ini, kami melakukan sejumlah pembaruan dan penyesuaian konteks untuk memperkaya perspektif dan reformasi kerangka hukum, seperti misalnya menambahkan konteks kebaruan KUHP Baru, kendati saat ini belum berlaku, atau contoh lain, menambahkan konteks kebebasan sipil dari aspek pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalis yang bebas dan independen.

Pada kajian ini, upaya penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan normatif. Setelah menyandingkan konstruksi aturan hukum dengan implementasi aturan hukum, dalam arti penerapan dan pemahaman penegak hukum serta tantangan penerapan di masyarakat, PSHK menghadirkan

sejumlah rekomendasi untuk menyempurnakan iklim demokrasi dan ruang gerak masyarakat sipil guna meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Rekomendasi tersebut dapat berupa usulan pencabutan atau pembatalan pasal atau undang-undang serta usulan revisi atau perbaikan pasal-pasal tertentu. Reformasi kerangka hukum menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan iklim demokrasi mengingat *rule of law* menjadi prakondisi untuk mencapai cita-cita demokrasi yang ideal.

# B

## Menjaga Iklim Demokrasi dan Ruang Gerak Masyarakat Sipil

DALAM MENGUKUR INDEKS DEMOKRASI, Freedom House melakukan penilaian terhadap aspek hak-hak politik (*political rights*) dan kebebasan sipil (*civil liberties*). Penerapan aspek hak-hak politik dinilai berdasarkan indikator proses elektoral, pluralisme dan partisipasi politik, dan berfungsinya pemerintahan. Sementara itu, penerapan aspek kebebasan sipil dinilai berdasarkan indikator kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, kebebasan berserikat dan berkumpul, *rule of law*, serta otonomi pribadi dan hak-hak individual.<sup>1</sup> Pada *Policy Brief* ini, penilaian dibatasi pada aspek kebebasan sipil yang berkelindan dengan pemenuhan, perlindungan, dan pengakuan hak-hak dalam Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945<sup>2</sup> sebagai ruh yang menghidupi ruang gerak masyarakat

---

1 Freedom House. (Tanpa tahun). *Methodology*. Diakses melalui <<https://freedom-house.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology>> pada [05/02/2024].

2 Pasal 28E UUD 1945 mengamanatkan sebagai berikut: (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,

sipil. Oleh karena itu, penilaian utamanya dilakukan terhadap indikator pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berkeyakinan serta kebebasan berserikat dan berkumpul.

## **1. Praktik Kebebasan Berekspresi dan Berkeyakinan**

Pada pengukuran indeks demokrasi *Freedom House*, level kebebasan berekspresi dan berkeyakinan diukur melalui adanya: (a) media yang bebas dan independen; (b) kebebasan untuk beribadah dan mengekspresikan kepercayaan di ruang publik dan privat; (c) kebebasan akademik dan terbebas dari indoktrinasi politik; dan (d) kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan politik atau topik sensitif lainnya tanpa rasa takut atau pengawasan. Untuk media yang bebas dan independen, Indonesia cenderung memperoleh skor yang tinggi, yaitu 3 dari 4 poin, sedangkan kebebasan beribadah mendapatkan 1 dari 4 poin, skor yang amat rendah. Di sisi lain, kebebasan akademik di Indonesia dihargai dengan skor 2 dari 4 poin dan kebebasan untuk menyatakan pandangan politik berdasar pada skor 3 dari 4.<sup>3</sup> PSHK menguraikan argumentasi di balik skor tersebut di bawah ini.

### **1.a. Media yang bebas dan independen**

Indikator ini memotret seberapa jauh media jurnalistik sebagai pilar demokrasi dapat menjalankan fungsi kontrol kekuasaan, wadah penyampaian informasi, media pendidikan publik, dan

---

sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

3 Freedom House. *Freedom in the World*, *Loc. Cit.*

sarana hiburan tanpa intervensi dan ancaman dari pihak manapun.

## KERANGKA HUKUM

1. Pasal 26 ayat (3),<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3),<sup>5</sup> Pasal 28 ayat (2),<sup>6</sup> Pasal 29,<sup>7</sup> Pasal 36,<sup>8</sup> Pasal 40 ayat (2a) dan (2b),<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE mengatur, “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”.

<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Analisis pada bagian ini masih menggunakan konteks penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, kendati terdapat perubahan atas Pasal 27 dalam Perubahan Kedua UU ITE.

<sup>6</sup> Pasal 28 ayat (2) Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

<sup>7</sup> Pasal 29 Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti”.

<sup>8</sup> Pasal 36 UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

<sup>9</sup> Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Perubahan Kedua UU ITE mengatur:

- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan

Pasal 45 ayat (3)<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE).

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (Peraturan Menkominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Privat).

## URAIAN ANALISIS

Sepanjang 2022 hingga 2023, kebebasan pers di Indonesia berada dalam kondisi kritis akibat maraknya pembatasan pers dalam bentuk sensor berita dan tingginya angka kriminalisasi terhadap jurnalis. Kondisi ini didukung dengan eksistensi sejumlah regulasi yang justru menjadi ancaman bagi kerja-kerja jurnalis, seperti seperti UU ITE, KUHP dan revisinya, UU PDP, Peraturan Menkominfo tentang Penyelenggara-

---

kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

- 10 Pasal 45 ayat (3) Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

an Sistem Elektronik Privat. UU Pers masih belum optimal dalam melindungi jurnalis dari ancaman dan serangan saat menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan kondisi kebebasan media di Indonesia diakibatkan oleh tingginya kasus kekerasan terhadap jurnalis, baik secara fisik, digital maupun kekerasan seksual yang dialami oleh sebagian jurnalis perempuan. Eskalasi kekerasan tersebut meningkat dalam satu tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2022. Sebanyak 83 jurnalis, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media menjadi korban tindak kekerasan baik oleh aktor negara maupun non-negara. Pelaku kekerasan oleh aktor negara melibatkan polisi, aparat pemerintah, TNI, dan jaksa. Sementara pelaku kekerasan non-aktor negara didominasi oleh perusahaan, organisasi masyarakat, pekerja profesional, hingga partai politik. Sebagian besar kasus-kasus kekerasan itu menjadi impunitas karena para pelaku tidak ditangkap atau kasusnya tidak diungkap. Di sisi lain, situasi kritis ini juga dipengaruhi fakta adanya konsentrasi kepemilikan media yang cukup kuat yang terhubung langsung dengan partai politik maupun oligarki bisnis tertentu, sehingga menghadirkan tantangan serius terhadap independensi ruang redaksi. Jurnalis juga mengalami tantangan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan media, setidaknya sepanjang tahun 2023, terdapat 1000 jurnalis di-PHK.<sup>11</sup>

---

11 Anugrah Andriansyah. (2024, Februari 1). "AJI: Kebebasan Pers di Indonesia 2023 dalam Kondisi Kritis". *VOA Indonesia*, diakses melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-2023-dalam-kondisi-krisis-/7466183.html>> pada 12 Februari 2024.

Selain itu, Peraturan Menkominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat mewajibkan *platform* digital untuk mendaftar sebagai PSE Lingkup Privat di Kominfo. *Platform* yang tidak mendaftar dapat diblokir atau aksesnya diputus atau dibatasi oleh pemerintah. Pembatasan akses internet oleh pemerintah didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE, yang kerap menuai pertentangan, terutama jika ditinjau dari aspek kebebasan akses informasi.

Pada praktiknya, pemerintah berulang kali melaksanakannya tanpa disertai dengan dasar pengambilan kebijakan yang jelas. Sebagai contoh, pemerintah melakukan pemblokiran *platform* Telegram pada Juli 2017, pembatasan akses *platform* Facebook, Instagram, dan WhatsApp pada Mei 2019 ketika merebak aksi menolak hasil Pemilihan Presiden Tahun 2019, pembatasan akses internet di wilayah-wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 ketika aksi massa, dan pembatasan internet di Wamena pada September 2019. Padahal, kebutuhan dan akses terhadap internet terkait erat dengan hak menyatakan pendapat, hak berkomunikasi, dan hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yang merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.

Situasi tersebut mengantarkan Reporters Without Borders (RWB) untuk menempatkan Indonesia pada peringkat 108 dari 180 negara yang disurvei dalam daftar indeks kebebasan pers dunia 2023, jauh di bawah peringkat Timor Leste (10) dan Malaysia (73) sebagai sesama negara anggota ASEAN.<sup>12</sup>

---

12 Anugrah Andriansyah. (2023, Mei 3). "Indeks Kebebasan Pers Sedunia 2023: Peringkat RI Membaik, Tapi Jurnalis Masih Bekerja di Lingkungan Sulit". *VOA Indonesia*, diakses melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/indeks-ke>>

Hal ini semakin menunjukkan bahwa media di Indonesia yang seharusnya berfungsi sebagai wadah penyampaian informasi, media pendidikan publik, dan sarana hiburan, justru berada pada situasi kritis, terkekang, dan tidak independen.

## REKOMENDASI

Untuk menjaga independensi dan kebebasan media, berikut rekomendasi upaya yang perlu dilakukan:

1. Merevisi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE;
2. Merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Merevisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

### **1.b. Kebebasan untuk beribadah dan mengekspresikan kepercayaan di ruang publik dan privat**

Indikator ini menunjukkan bagaimana warga negara memperoleh penghormatan dan pemenuhan hak untuk mengekspresikan kepercayaan tanpa diskriminasi, intimidasi, persekusi, dan upaya lain yang mempersulit pemenuhan hak tersebut.

## KERANGKA HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU

---

bebasan-pers-sedunia-2023-peringkat-ri-membaik-tapi-jurnalis-masih-bekerja-di-lingkungan-sulit-/7076452.html>, pada 12 Februari 2024.

- PNPS Penodaan Agama).
2. Pasal 156A KUHP Lama.<sup>13</sup>
  3. Pasal 28 ayat (2)<sup>14</sup> *jo.* Pasal 45A ayat (2)<sup>15</sup> UU ITE.
  4. Pasal 302 ayat (1) KUHP Baru.<sup>16</sup>

## URAIAN ANALISIS

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945<sup>17</sup> dan berbagai instrumen internasional. Namun pada praktiknya, Indonesia memiliki catatan yang tidak kon-

- 
- 13 Pasal 156a KUHP Lama mengatur, “Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 14 Pasal 28 ayat (2) Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.
- 15 Pasal 45A ayat (2) Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- 16 Pasal 302 ayat (1) KUHP Baru mengatur, “Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.
- 17 Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 mengatur, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

sisten dalam perlindungan dan pemenuhan hak fundamental tersebut, akibat eksistensi beberapa undang-undang yang memuat ketentuan diskriminatif, seperti hukuman penodaan agama, pembatasan pembangunan tempat ibadah, hingga pembatasan ekspresi keagamaan, terutama bagi perempuan. Setidaknya, terdapat empat dasar hukum yang memengaruhi praktik kebebasan beribadah dan ekspresi kepercayaan, yaitu UU PNPS Penodaan Agama, KUHP Lama, UU ITE, dan KUHP Baru.

Indonesia menjadi satu dari delapan negara di Asia Tenggara yang masih menerapkan pasal penodaan agama yang kontroversial dan tidak sejalan dengan standar internasional. Ketentuan yang mengatur tentang larangan bagi sikap permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama ditemukan pada Pasal 1 UU PNPS Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP Lama. Ketentuan Pasal 1 UU PNPS Penodaan Agama telah memperluas definisi penodaan agama, yang melarang ekspresi dan aktivitas yang dianggap menyimpang dari ajaran dasar agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Larangan ini diperkuat dengan ancaman pidana dalam Pasal 156a KUHP, yang menghukum tindakan atau pernyataan di depan umum yang menghina atau mencemarkan nama baik salah satu dari enam agama resmi yang diakui, dengan ancaman pidana tidak tanggung, yakni maksimal lima tahun penjara. Sementara itu, pada prinsipnya, rumusan pasal penodaan agama tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menjadi pondasi pelaksanaan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan dalam konteks global, bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat demokratis, dan melemahkan prinsip-

prinsip konstitusional Indonesia yang mengedepankan pluralisme, toleransi, dan keberagaman.

Penerapan pasal penodaan agama juga secara tidak proporsional kerap menargetkan kelompok minoritas atau lawan politik. Meskipun tidak ada ketentuan spesifik mengenai penodaan agama dalam UU ITE, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE kerap disalahgunakan bersamaan dengan Pasal 156a KUHP Lama untuk menjerat orang-orang yang diduga melakukan penghinaan atau penyebaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sejak tahun 1965, lebih dari 150 orang didakwa atas pasal penodaan agama, termasuk yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama<sup>18</sup> dan Meliana.<sup>19</sup> Proses peradilan dari kasus-kasus penodaan

---

18 Pada November 2016, Basuki Tjahaja Purnama alias “Ahok” dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena melanggar Pasal 156a KUHP Lama akibat menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dalam sebuah pidato kampanyenya. Proses penuntutan atas kasus penistaan agamanya mendapat tekanan publik melalui Aksi 212 yang diprakarsai oleh kelompok Islam militan yang mempolitisasi kasus ini untuk menggalang dukungan publik bagi lawan politiknya pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Akibatnya, Ahok, seorang Kristen, kehilangan jabatan politik sebagai Gubernur DKI Jakarta, sementara keluarganya mengalami persekusi. Lihat Arsil, *et.al.* (2018). *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), diakses melalui <<https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP-Penafsiran-Terhadap-Pasal-156A-Huruf-a-KUHP-tentang-Penodaan-Agama-Analisis-Hukum-dan-Hak-Asasi-Manusia.pdf>>, pada 12 Februari 2024, hal. 9-10; hal. 44-45.

19 Meliana, seorang wanita etnis Tionghoa di Sumatera Utara, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena mengeluhkan pengeras suara masjid yang bising di dekat rumahnya pada Juli 2016. Keluhannya justru dimanfaatkan oleh sekelompok Muslim intoleran untuk menganiaya dan menyerang umat Buddha, yang merupakan minoritas di daerah tersebut. Massa Muslim menyerang rumah Meliana, membakar, dan merusak setidaknya 14 vihara. Meliana juga kehilangan

agama juga selalu diwarnai dengan tekanan publik dan intimidasi dari kelompok intoleran, sehingga peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) menjadi sulit untuk diwujudkan.<sup>20</sup>

Di sisi lain, sejumlah ketentuan hukum menyulitkan kelompok minoritas untuk hendak mendirikan rumah ibadah di daerah yang mayoritas penduduknya beragama lain. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah memuat persyaratan yang rumit dalam pembangunan rumah ibadah baru, seperti mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah masing-masing serta syarat administrasi berupa 60 dukungan masyarakat dan 90 kartu identitas pengguna rumah ibadah.

Dalam konteks regulasi, persyaratan yang ketat ini menghasilkan pembatasan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang bertentangan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan ICCPR, sebagaimana ditegaskan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB, “*the freedom to manifest religion or belief in worship ... extends to ... the building of places of worship*”. Sementara pada praktiknya, aturan tersebut seringkali mempersulit minoritas agama dalam mendirikan rumah ibadah, terutama jika dilakukan di daerah dengan mayoritas pemeluk agama lain. Sebagai contoh, dalam 30 tahun, pendirian gereja

---

pekerjaan, sedangkan kedua anaknya tidak bisa bersekolah dan pindah ke kota lain. Lihat, Anugrah Andriansyah. (2019, Mei 22). “Setahun Terpidana Kasus Penodaan Agama, Meliana Akhirnya Bebas Bersyarat”. *VOA Indonesia*, diakses melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/setahun-jadi-pesakitan-meliana-akhirnya-bebas-bersyarat/4927605.html>>, pada 12 Februari 2024.

<sup>20</sup> Arsil *et al.*, *Op. Cit.*, hal. 89, 102, dan 117.

di Bandung Selatan tidak juga dapat terlaksana karena persyaratan 90 kartu identitas pengguna rumah ibadah tidak dapat dipenuhi.<sup>21</sup> Contoh lain, konflik penolakan dan pelarangan juga dilakukan jemaat Gereja Protestan Maluku Elpaputih terhadap pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Siloam Elpaputih di Maluku pada 2018, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana berupa penganiayaan, perusakan dan pembakaran, karena FKUB tidak efektif menggelar dialog antara dua belah pihak.

Pemerintah tengah menyusun peraturan presiden (perpres) yang akan mempermudah izin pembangunan rumah beribadah. Perpres ini disusun setelah pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat melakukan kajian terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah yang dinilai tak terlepas dari kendala di lapangan. Dalam perpres tersebut nantinya rekomendasi izin pendirian rumah ibadah cukup dengan satu rekomendasi dari kepala kantor Kementerian Agama di daerah setempat dan tidak memerlukan lagi rekomendasi dari FKUB, terlebih setiap daerah direncanakan akan memiliki prosedur tetap yang sama. Perpres tersebut direncanakan dapat terbit pada tahun 2023, tetapi hingga kini belum ada informasi baru mengenai proses penyusunan perpres ini.

Terlepas dari isu di atas, pengesahan perubahan KUHP Baru pada akhir 2022 lalu membawa perubahan cukup positif

---

21 Fahiyah Wardah. (2023, Juni 14). "Pemerintah akan Terbitkan Perpres yang Permudah Izin Rumah Ibadah". *VOA Indonesia*, melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-terbitkan-perpres-yang-permudah-izin-rumah-ibadah-/7136612.html>>, pada 16 Februari 2024.

untuk jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berekspresi dalam sistem pidana nasional. Istilah “penyalahgunaan” dan “penodaan agama” yang ambigu tidak lagi digunakan dalam pasal dan kini diganti dengan “penghasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi”. Istilah ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) ICCPR, yaitu “...*incitement to discrimination, hostility or violence*”, yang meminta negara untuk melarang hasutan seperti itu. Perubahan ini diakomodasi pada Pasal 300 KUHP Baru<sup>22</sup> yang menggantikan Pasal 156a KUHP Lama.

KUHP Baru juga menyematkan frasa “kepercayaan” di setiap frasa “agama” sebagai bentuk inklusivitas dan memperkuat pengakuan terhadap agama-agama tradisional yang telah lama berkembang di wilayah Indonesia.

Meskipun membawa kemajuan, tidak sedikit media dan lembaga internasional melayangkan kritik terhadap sejumlah pasal bermasalah. Perluasan definisi penistaan agama pada Pasal 304 KUHP Baru<sup>23</sup> dan kriminalisasi murtad atau meninggalkan agama (*apostasy*) yang diatur dalam Pasal 302 KUHP Baru menjadi catatan kritis yang perlu dikaji ulang. Pasal tersebut juga menimbulkan bias pada konteks “tidak beragama”, dan semakin membuka luas stigma larangan bagi

---

22 Pasal 300 KUHP Baru mengatur, “Setiap orang di muka umum yang: melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; menyatakan kebencian atau permusuhan; atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

23 Pasal 304 KUHP Baru mengatur, “Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

atheis, agnostik, dan sebagaimana. Padahal, keputusan seseorang untuk menganut suatu agama atau memilih untuk tidak menganut agama manapun merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dijamin dalam konstitusi dan Hukum HAM Internasional. Di samping itu, masih terdapat delik-delik yang berhubungan dengan kehidupan beragama, seperti dalam Pasal 303 (tindak pidana terhadap gangguan ibadah) dan Pasal 305 (tindak pidana terhadap penodaan dan perusakan sarana ibadah) yang perlu dikawal dalam penerapannya.

## REKOMENDASI

1. Mencabut UU PNPS Penodaan Agama dan mendekriminalisasi tindakan penghinaan atau penodaan agama agar selaras dengan standar hak asasi manusia internasional.
2. Merevisi Pasal 28 ayat (2) UU ITE, termasuk seluruh pasal dalam UU ITE yang sering digunakan untuk memidanakan tindakan penodaan agama di ruang siber.
3. Merevisi Pasal 304-309 KUHP Baru.
4. Mencabut Pasal 302 ayat (1) KUHP Baru.
5. Mencabut berbagai peraturan daerah diskriminatif dan Surat Keputusan Bersama Menteri-Menteri yang menghambat hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk hak kelompok minoritas agama.
6. Merevisi syarat pendirian rumah ibadah yang terdapat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah.

### 1.c. Kebebasan akademik dan terbebas dari indoktrinasi politik

Indikator ini hendak memperlihatkan seberapa jauh sivitas akademika, baik pengajar maupun mahasiswa, memiliki kebebasan untuk mengekspresikan aktivitas akademik yang bernuansa politik tanpa ketakutan akan kekerasan fisik atau intimidasi dari negara maupun aktor non-negara serta seberapa jauh negara berperan dalam menciptakan tekanan-tekanan yang dapat memengaruhi kurikulum pembelajaran untuk tujuan-tujuan politik. Kebebasan akademik melekat pada seseorang yang mencari pengetahuan, mereka berhak mendapat perlindungan dan bebas dari kendali pemerintah, sehingga dapat mengejar suatu temuan, serta hasil penelitian yang disebarakan dan dapat diakses secara terbuka berdampak manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>24</sup>

#### KERANGKA HUKUM

##### 1. Pasal 190 ayat (1)<sup>25</sup> dan Pasal 218<sup>26</sup> KUHP Baru.

---

24 University of California, Irvine School of Law. (2020). *Summary of Expert Consultation on Academic Freedom and Freedom of Expression*, melalui <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/SummaryExpertConsultationAcademicFreedom.pdf>> pada 4 Februari 2024.

25 Pasal 190 ayat (1) KUHP Baru mengatur, "Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

26 Pasal 218 KUHP Baru mengatur:

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE<sup>27</sup> *jo.* Pasal 27A,<sup>28</sup> Pasal 28 ayat (3),<sup>29</sup> dan Pasal 40 ayat (2)<sup>30</sup> Perubahan Kedua UU ITE.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

### URAIAN ANALISIS

Sejatinya, jaminan atas kebebasan akademik telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu (a) Pasal 28C, 28E, 28F UUD 1945; (b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang memuat hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan; (c) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; (d) Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) yang menjamin kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (e) Pasal 4

---

27 Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

28 Pasal 27A Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

29 Pasal 28 ayat (3) Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat”.

30 Pasal 40 ayat (2) UU ITE mengatur, “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menjamin penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM. Meskipun telah dijamin dalam sejumlah peraturan, kondisi kebebasan akademik tak luput dari penyerangan dan kriminalisasi terhadap individu, serta upaya pembungkaman dan pemaksaan kebenaran sepihak.

Secara global, Free To Think 2023 mencatat ada 409 serangan terhadap kebebasan akademik kepada para akademisi, mahasiswa, dan institusi pendidikan di 66 negara (termasuk Indonesia) sejak 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023.<sup>31</sup> Spesifik di Indonesia, KIKA menyoroti kenaikan kasus kebebasan akademik secara signifikan, dari 29 kasus pada 2021 menjadi 43 kasus sepanjang 2022.<sup>32</sup> Serangan dan upaya pembungkaman kebebasan akademik berupa serangan digital, pemidanaan terhadap ahli/dosen yang bersaksi, tekanan dan teror terhadap aksi mahasiswa, sampai pada pemaksaan kebenaran sepihak oleh pemerintah.<sup>33</sup>

---

31 Free to Think. 2003. *Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project*, diakses melalui <<https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2023/>> pada 4 Februari 2024

32 Keterangan tertulis Riwanto Tirtosudharmo, Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) kepada Tempo pada 10 Februari 2023. Dimuat dalam Mirza Bagaskara. (2023, Februari 10). "KIKA Sebut Industrialisasi Pendidikan Timbulkan Pelbagai Pelanggaran Kebebasan Akademik", *tempo.com*. <https://nasional.tempo.co/read/1689965/kika-sebut-industrialisasi-pendidikan-timbulkan-pelbagai-pelanggaran-kebebasan-akademik> diakses pada 4 Februari 2024.

33 *Ibid.*; Lihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). (2024). "Redefinisi Kebebasan Akademik di Era Neo-Fasis: Tren Pelanggaran Kebebasan Akademik 2022 dan Outlook Kebebasan Akademik pada 2023", diakses melalui <https://kika.or.id/2023/02/redefinisi-kebebasan-akademik-di-era-neo-fasis-tren-pelanggaran-kebebasan-akademik-2022-dan-outlook-kebebasan-akademik-pada-2023/> pada 5 Februari 2024.

Apabila ditelaah lebih jauh, sejumlah pasal di undang-undang justru berpotensi jadi bumerang yang mengekang kebebasan akademik. **Pertama**, Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum perubahan yang seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi dalam konteks akademik. Salah satunya adalah kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan dengan pasal tersebut sebagai buntut dari mendiskusikan hasil riset mengenai situasi HAM dan keterlibatan pejabat publik dalam pertambangan di Intan Jaya, Papua.

**Kedua**, Pasal 27 ayat (3) telah dicabut melalui Perubahan Kedua UU ITE, tetapi lahir kembali dalam Pasal 27A Perubahan Kedua UU ITE. Tidak ada perubahan signifikan dalam pasal ini, melainkan pengubahan kalimat yang sejatinya masih tetap mengandung unsur potensi kriminalisasi terhadap ekspresi kritis dalam konteks kebebasan akademik. Bukan hanya itu, Pasal 28 ayat (3) Perubahan Kedua UU ITE juga memiliki potensi yang sama dalam mengekang kebebasan akademik di Indonesia. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai batasan dan penafsiran yang jelas mengenai berita bohong dalam Perubahan Kedua UU ITE, bukan tidak mungkin pasal ini dapat digunakan untuk memenjarakan kebebasan berekspresi dalam konteks akademik. Selain itu, Pasal 40 Perubahan Kedua UU ITE memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk memblokir, memutus akses internet, dan melabel secara sepihak konten publik. Tanpa batasan dan penafsiran yang jelas mengenai frasa “*segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum*”, upaya pencarian kebenaran ilmiah pada mimbar akademik

akan terhambat.<sup>34</sup> Bukan hanya pada tatanan ekspresi akademik, hambatan ini juga menysar ke pemenuhan hak atas penge-tahuan yang dapat diperoleh melalui akses internet.

**Ketiga**, Paragraf 12 tentang pendidikan dan kebudayaan Pasal 65 UU Cipta Kerja mengatur pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan usaha. Secara tidak langsung, ketentuan ini mendorong Perguruan Tinggi dengan model *corporate university* (PTN-BH) yang berpotensi melahirkan komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Perguruan tinggi akan memiliki keleluasaan mencari dana sebesar-besarnya, baik berasal dari masyarakat maupun bekerja sama swasta. Meskipun pada satu sisi dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, potensi kuasa ekonomi yang hadir berpeluang mengikis independensi dan sikap kritis universitas. Lebih jauh lagi, berpotensi berdampak membungkam kebebasan akademik dan menumbuhkan budaya anti-kritik dalam pendidikan.<sup>35</sup>

**Keempat**, Pasal 190 ayat (1) KUHP Baru mengatur pemidanaan peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila, sedangkan Pasal 218 KUHP Baru mengatur tentang pemidanaan terhadap tindakan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua pasal ini memiliki unsur subjektif dan multitafsir yang bisa menyerang siapa saja, termasuk termasuk mahasiswa/akademisi/masyarakat yang tindakan akademisnya (berupa pendapat lisan maupun tulisan) dimaknai sebagai tindakan yang me-

---

34 Pasal 40 ayat (2) Perubahan Kedua UU ITE.

35 Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat. (2023). "UU CK: Skandal Legislasi Paling Barbar". Diakses melalui <<https://www.walhi.or.id/uu-ck-skandal-legislasi-paling-barbar>> pada 5 Februari 2024.

nyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dinilai untuk peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila. Padahal, pasal bernuansa demikian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa preseden putusannya.<sup>36</sup>

Sejatinya, kebebasan akademik memiliki peran penting dalam memunculkan kebenaran terhadap peristiwa atau pengetahuan, dan mengedukasi masyarakat untuk melakukan mitigasi risiko terhadap peristiwa tertentu. Produk akademik merupakan bahan baku bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk merespon dan mengantisipasi masalah yang sedang dihadapi. Sejalan dengan Surabaya Principles on Academic Freedom,<sup>37</sup> insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan. Sebaliknya, otoritas publik wajib menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Dengan demikian, ruang-ruang akademik, termasuk halnya riset dan diskusi hasil riset, harus bebas dari hambatan dari segi peraturan, serta tekanan atau intervensi pemerintah dan pihak manapun.

---

36 *Vide* Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, tanggal 6 Desember 2006 tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden; Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007, tanggal 17 Juli 2007 tentang Pengujian Ekspresi Perasaan Permusuhan, Kebencian, dan Merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia; Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengujian Perbuatan Tidak Menyenangkan; Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Penghinaan terhadap Pejabat Negara.

37 Herlambang P. Wiratraman. (2019). "Persma, Antara Kebebasan Pers dan Akademik", *Opini Kampus: Majalah Pers Mahasiswa POROS Edisi XII/2019*, hal. 48-51. Lihat juga, Principles for Implementing the Right of Academic Freedom. (2023). *International Working Group on Academic Freedom*. Diakses melalui <<https://www.scholarsatrisk.org/principles/>> pada 5 Februari 2024.

## REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, guna meningkatkan iklim kebebasan akademik kami merekomendasikan untuk:

1. meninjau kembali UU ITE secara menyeluruh, terutama
2. mencabut Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 40 Perubahan Kedua UU ITE.
3. mencabut Pasal 190 ayat (1) dan 218 KUHP Baru yang akan mulai berlaku pada 2026; dan meninjau keberlakuan UU Cipta Kerja, khususnya pasal-pasal yang bersinggungan dengan pengelolaan pendidikan.

### **1.d. Kebebasan individu untuk mengekspresikan pandangan politik atau topik sensitif lainnya tanpa rasa takut atau pengawasan**

Indikator berikut bermaksud untuk menilai sejauh mana individu memiliki kebebasan yang seutuhnya untuk mengekspresikan pandangan politik atau topik-topik yang sensitif tanpa kekerasan atau penahanan dari aparat negara atau aktor non-negara. Indikator ini juga hendak melihat apakah negara memanfaatkan kelompok sipil tertentu, biasanya paramiliter, untuk mengawasi kegiatan masyarakat sipil lainnya dan melaporkannya ke pihak yang berwenang.

## KERANGKA HUKUM

1. Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

2. Pasal 87,<sup>39</sup> Pasal 104,<sup>40</sup> Pasal 107,<sup>41</sup> Pasal 139b<sup>42</sup> KUHP Lama.
3. Pasal 188 ayat (1)<sup>43</sup> dan Pasal 189<sup>44</sup> KUHP Baru.

---

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 28 ayat (1) dan (2) Perubahan Kedua UU ITE mengatur:

(1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

- 39 Pasal 87 KUHP Lama mengatur, “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”.
- 40 Pasal 104 KUHP Lama mengatur, “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.
- 41 Pasal 107 KUHP Lama mengatur:
  - (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- 42 Pasal 139b KUHP Lama mengatur, “Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 43 Pasal 188 ayat (1) KUHP Baru mengatur, “Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
- 44 Pasal 189 KUHP Baru mengatur, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang: a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/ marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila; atau b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila,

4. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>45</sup>
5. Pasal VIII Angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (UU Peraturan tentang Hukum Pidana).
6. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme-Marxisme
7. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).<sup>46</sup>
8. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara).<sup>47</sup>
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

---

dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah”.

<sup>45</sup> Pasal 115 ayat (2) KUHAP mengatur, “Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka”.

<sup>46</sup> Pasal 59 ayat (4) UU Ormas mengatur, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.

<sup>47</sup> Pasal 4 ayat (3) UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mengatur, “Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa”.

(UU Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara).

### URAIAN ANALISIS

Situasi kebebasan untuk mengekspresikan pandangan politik atau topik sensitif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari stigma atas peristiwa masa lalu yang terus dipelihara. Tindakan teror dan ancaman pidana tak luput menjerat mereka yang menyatakan ekspresi pandangan politik atau topik sensitif lainnya secara terbuka. Beberapa “jeratan” ini ada dalam sejumlah pasal terkait dengan ideologi tertentu, penghinaan dan pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian, sampai pada pasal makar. Tak sedikit berujung pada tindakan pemidanaan ekspresi pandangan politik dan topik sensitif tertentu.

Pertama, pelarangan ideologi tertentu, marxisme dan leninisme misalnya, muncul karena tak terlepas dari peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia pada 1965-1966, sehingga memunculkan larangan terhadap ajaran marxisme dan leninisme melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme-Marxisme. Ketentuan lain terkait larangan dan pembatasan terhadap ideologi marxisme leninisme juga ditemui dalam UU Ormas,<sup>48</sup> Pasal 4 ayat (3) UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 1 UU Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dan sejumlah pasal pidana terhadap ideologi negara yang diatur dalam

---

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas.

KUHP Baru, seperti Pasal 188 ayat (1) dan Pasal 189 a KUHP Baru.

Keberlakuan ketentuan di atas berpotensi tinggi mengekang kebebasan mengekspresikan pandangan politik ketika dianggap sebagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila<sup>49</sup> dan secara tegas dikategorikan sebagai suatu ancaman negara yang memiliki konsekuensi penanganan ancaman pertahanan negara.<sup>50</sup> Pasal tersebut potensial disalahgunakan untuk mengecap lawan politik memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya, Budi Pego, seorang aktivis lingkungan di Banyuwangi dituduh komunis karena menolak tambang emas di daerah tersebut.<sup>51</sup> Atau bahkan untuk sekadar mendiskusikan marxisme/leninisme dari sudut pandang akademis pun terasa sensitif dan dapat dipersoalkan oleh aparat.<sup>52</sup>

Keberlakuan Pasal 188 ayat (1) dan Pasal 189 KUHP masih menjadi ancaman yang menghambat kebebasan berekspresi dengan dalih mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum. Dalam hal ini, penafsiran terhadap ajaran atau paham lain sangat mung-

---

49 Lihat Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas dan Pasal 189 ayat (1) UU KUHP Baru.

50 Lihat Pasal 4 ayat (3) UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Pasal 1 UU Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

51 BBC News Indonesia. (2023, Maret 28). "Aktivis menolak tambang emas di Banyuwangi 'dicap komunis', dipenjarakan setelah kasusnya 'digantung' empat tahun – mengapa pegiat lingkungan 'harus dilindungi'?" *BBC News Indonesia*, diakses melalui <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv290lyn293o>>, pada 19 Februari 2024.

52 Fajri Siregar. (2019). "Menristekdikti Bukan Pawang Mahasiswa". *Tirto.id*, diakses melalui <<https://tirto.id/menristekdikti-bukan-pawang-mahasiswa-eiXG>>, pada 19 Februari 2024.

kin ditafsirkan berbeda-beda dan memiliki kecenderungan subjektif. Sebagai contoh kasus, pemberantasan Khilafatul Muslimin yang “dinilai” menyebarkan paham ekstrimisme,<sup>53</sup> kasus pembubaran HTI, Wahabi, dan kelompok anarko-sindikalisme.<sup>54</sup>

Masih terkait dengan ekspresi politik dan isu sensitif lainnya, situasi pembatasan juga ditemui dalam ekspresi politik yang seringkali dianggap atau diafiliasikan dengan makar.<sup>55</sup> Ketentuan terkait makar dapat ditemukan dalam Pasal 87 dan Pasal 104 KUHP Lama *jo.* Pasal VIII angka 12 UU Peraturan Hukum Pidana; Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110, Pasal 139a, dan Pasal 139b KUHP Lama; serta Pasal 115 ayat (2) KUHP. Dalam ketentuan KUHP Baru, pasal makar ditemukan dalam Pasal 160, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 221, Pasal 222, dan Pasal 224 KUHP Baru.

Padahal jika melihat pada sejarah lahirnya pidana makar di Belanda, makar diterjemahkan sebagai serangan fisik atau tindakan nyata, menyerang keselamatan raja/ratu.<sup>56</sup> Akan tetapi, dalam perkembangannya di Indonesia, pasal pidana makar dimaknai sangat luas dan berpotensi menjerat ekspresi

---

53 CNN Indonesia. (2022, Juni 10). “Gencar Penindakan Polisi atas Khilafatul Muslimin di Berbagai Daerah”, *CNNIndonesia.com*, diakses melalui <<https://bit.ly/3hczMvS>> pada 8 Desember 2022.

54 Mathias Hariyadi. 2016. “Irrational anti-communist phobia grows”. *Asia News*, diakses melalui <<https://bit.ly/3iExUfE>> pada 15 Mei 2022.

55 Lihat Nefa Claudia Meliala. (2019, Mei 22). “Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP”. *hukumonline.com*, diakses melalui <<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-lt5ce4d0a4bbe29/?page=2>> pada 10 Februari 2024.

56 Pasal 92-95 Penal Code, lihat Aliansi Nasional Reformasi KUHP. (2016, Mei 25). “Membaca Kekeliruan ‘Makar’ dalam Rancangan KUHP”. *reformasikuhp.org*, diakses melalui <https://reformasikuhp.org/membaca-kekeliruan-makar-dalam-rancangan-kuhp/> pada 10 Februari 2024

politik seseorang. Misalnya, penggunaan pasal makar terhadap orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Papua dan/atau dilakukan oleh orang Papua mengenai isu-isu tentang Papua.<sup>57</sup> Kendati telah terdapat penafsiran pasal makar dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018, dalam pelaksanaannya, implementasi pasal makar tidak merujuk ke putusan tersebut dan tetap digunakan untuk mempidana ekspresi pandangan politik tertentu, khususnya terkait dengan diskriminasi di Papua.<sup>58</sup>

Lebih lanjut, pasal penghinaan dan pencemaran nama yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum perubahan, berita bohong dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Peraturan tentang Hukum Pidana, Pasal 390 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebelum perubahan, serta pasal mengenai ujaran kebencian yang dimuat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebelum perubahan juga menjadi hambatan kebebasan berekspresi.<sup>59</sup> Ini disebabkan oleh konstruksi pasal yang “karet” dan multitafsir, dan terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pasal-pasal tersebut berdampak pada penyalahgunaan yang berujung kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Saat ini, ketentuan pasal-pasal tersebut diatur kembali dalam KUHP Baru, yaitu Pasal 263 dan Pasal 264 yang mengatur ancaman pidana terkait berita bohong.<sup>60</sup>

---

57 Herlambang P. Wiratraman. (2021). “Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua”. *Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, 2021*, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/280/51> diakses pada 10 Februari 2024.

58 *Ibid.*

59 Lihat Rizky Argama, *et.al.*, *Op. Cit.*, hal. 153-218.

60 Ketentuan ini terkait dengan Pasal 14 dan 15 UU Peraturan tentang Hukum Pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kebebasan mengekspresikan pandangan politik masih dibayangi ancaman kriminalisasi. Untuk mencegah kesewenang-wenangan penegakkan hukum yang mengkriminalisasi kebebasan berekspresi ini, peninjauan kembali konstruksi pasal agar tak bermuatan “karet” dan multitafsir perlu dilakukan.

### REKOMENDASI

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk menjaga keamanan masyarakat sipil dalam mengekspresikan pandangan politik atau isu sensitif lainnya, yang diperlukan adalah:

1. Mencabut UU Ormas.
2. Meninjau kembali UU ITE secara menyeluruh.
3. Memperjelas definisi dan menentukan karakteristik atau tolok ukur “berita bohong” dan “keonaran di kalangan rakyat” yang dimuat dalam Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 283 dan Pasal 284 KUHP Baru.
4. Mendorong aparat penegak hukum untuk mengacu pada Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/2017, tanggal 31 Januari 2018 dalam menafsirkan pidana makar, yaitu menerapkan pidana makar sesuai doktrin kejahatan *aanslag* yang mensyaratkan tindakan konkret berupa kekerasan atau serangan.
5. Memasukan limitasi dalam penerapan ketentuan makar (melalui Surat Keputusan Bersama Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung), bahwa ekspresi damai seperti unjuk rasa, mengutarakan hak-hak, aksi pengibaran bendera, atau bentuk manifestasi pemikiran politik lainnya tidak dapat diasosiasikan dengan tindakan makar.

## **2. Implementasi Hak-Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul**

Pengukuran hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul dilakukan oleh Freedom House dengan menilai indikator-indikator: (a) apakah terdapat jaminan kebebasan berkumpul; (b) apakah terdapat kebebasan bagi serikat buruh dan organisasi profesional lainnya; dan (c) apakah terdapat kebebasan bagi organisasi non-pemerintah, khususnya yang berfokus pada isu HAM dan pemerintahan. Jaminan kebebasan berkumpul Indonesia memperoleh skor 2 dari 4 poin, kebebasan bagi organisasi non-pemerintah yang fokus di isu HAM dan pemerintahan memperoleh skor 2 dari 4 poin, sedangkan kebebasan berserikat bagi buruh dan profesi lainnya bernilai 2 dari 4 poin.<sup>61</sup>

### **2.a. Jaminan kebebasan berkumpul**

Indikator ini secara sederhana hendak menunjukkan bagaimana kebebasan untuk berkumpul, dalam hal mengekspresikan pandangan politik secara kolektif di ruang publik, dapat terjamin pelaksanaannya tanpa intimidasi atau kekerasan dari aparat negara ataupun sesama masyarakat sipil.

#### **KERANGKA HUKUM**

1. Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum).

---

<sup>61</sup> Freedom House. *Freedom in the World*. *Loc Cit.*

2. Pasal 274 KUHP Baru.<sup>62</sup>
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (PP Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum).
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri Penyampaian Pendapat di Muka Umum).

#### URAIAN ANALISIS

Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebabkan pengekan dan ketidakpastian hukum dalam mengimplementasikan kebebasan berserikat. Adanya keharusan pemberitahuan aksi selambat-lambatnya 3x24 jam dan menjadikan ketiadaan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagai alasan untuk membubarkan aksi demonstrasi, memberikan batasan yang sangat sempit dan tidak mengakomodasi demonstrasi spontan. Selain itu, Pasal 15 UU *a quo* pada praktiknya menjadikan sifat “pemberitahuan” untuk melakukan demonstrasi berubah menjadi “izin”. Penafsiran demikian membuat penjaminan

---

62 Pasal 274 KUHP Baru mengatur:

- (1) Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

hak berkumpul menjadi keliru, sebab mekanisme pemberitahuan tidak berarti memberikan kewenangan untuk menolak atau memberikan persetujuannya (bentuk perizinan).<sup>63</sup> Pasal 274 KUHP Baru juga mengamplifikasi syarat izin untuk penyelenggaraan kegiatan keramaian umum. Pelanggaran terhadap izin tersebut berimplikasi pada sanksi pidana.

Pemahaman tersebut berlanjut hingga ke aturan teknis pada PP Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Perkapolri Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dan sejumlah peraturan daerah. Misalnya, Tangerang melarang demonstrasi dilakukan di hari Sabtu dan Minggu pada tempat terbuka.<sup>64</sup> DKI Jakarta juga melakukan pembatasan tempat dan waktu demonstrasi yang hanya boleh dilakukan di ruang terbuka hingga pukul 18.00 WIB.<sup>65</sup> Di Bekasi, terdapat kewajiban pemberitahuan tertulis yang memberatkan dan waktu demonstrasi yang hanya boleh dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu maksimal pukul 16.00 WIB.<sup>66</sup> Di Kabupaten Kolaka, terdapat pemberlakuan sanksi pidana bila melanggar salah satu kewajiban administratif pemberitahuan aksi.<sup>67</sup>

---

63 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*. Diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1607522445-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-39SKQ.pdf> pada 5 Februari 2024.

64 Pasal 12 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang.

65 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

66 Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi.

67 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Kekeliruan penerapan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 UU Menyampaikan Pendapat di Muka Umum berimplikasi pada pembubaran, penangkapan, hingga pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang tidak sesuai prosedur dan represivitas aparat. Hal itu terjadi pada aksi demonstrasi *#ReformasiDiKorupsi* (2019), demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja (2020), dan yang terbaru terjadi juga dialami oleh para aktivis Greenpeace saat berkumpul untuk mengampanyekan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia (2023).

Pembatasan dan hambatan terhadap kebebasan berkumpul juga sempat dilakukan dengan alasan pandemi COVID-19. Terlebih, beberapa kebijakan dalam tatanan implementasi (Keppres dan Maklumat Kapolri) tidak sesuai dengan aturan induk/aturan yang lebih tinggi, khususnya dalam mempertahankan prinsip-prinsip HAM dalam kebebasan berkumpul.<sup>68</sup> Instrumen peraturan kebijakan (*beleid-sregel*) seperti Keppres atau Maklumat Kapolri tidak bisa digunakan untuk membatasi hak berkumpul dan berserikat. Jenis instrumen itu seharusnya hanya mengatur persoalan internal kelembagaan dan bukan yang berdampak bagi masyarakat.

## REKOMENDASI

Guna memperluas jaminan kebebasan berkumpul, kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Beberapa aturan dalam tatanan implementasi yang menghambat kebebasan berkumpul misalnya: Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

1. Meninjau kembali Pasal 10 dan Pasal 15 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta aturan pelaksanaannya dengan mensinkronisasikan aturan pelaksanaan dengan konstitusi dan undang-undang.
2. Meninjau kembali Pasal 274 KUHP Baru dengan menafsirkan bahwa pasal tersebut tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum.

### **2.b. Kebebasan serikat buruh dan organisasi profesi lainnya**

Indikator ini memastikan bahwa perserikatan buruh dan organisasi profesi lainnya tidak memiliki kebebasan dalam berseikat, berkumpul, dan berpendapat tanpa intervensi pemerintah atau pemberi kerja.

#### **KERANGKA HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Buruh)
2. UU Cipta Kerja.

#### **URAIAN ANALISIS**

Dari tahun 2005–2023, jumlah serikat pekerja Indonesia menurun drastis, dari 1,8 juta menjadi 165.000 serikat pekerja.<sup>69</sup> Selain karena masalah perselisihan, kebijakan perusahaan, potensi adanya ditunggangi kepentingan partai politik, maupun karena isu sosial lainnya, kebijakan di level undang-

---

69 Mahkamah Konstitusi. (2024, Januari 25). "Ahli Sebut Pentingnya Serikat Pekerja dalam Keseimbangan Hubungan Industrial". *mkri.id*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&cid=19956> pada 5 Februari 2024.

undang juga berpengaruh terhadap penurunan jumlah serikat buruh.

Aturan terbaru dalam UU Cipta Kerja memberikan dampak signifikan bagi eksistensi serikat buruh karena UU Cipta Kerja mengubah model hubungan kerja dari pekerja tetap menjadi tidak tetap. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang membuka peluang model hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan alih daya. Oleh karena itu, peluang untuk berserikat menjadi lebih kecil mengingat jangka waktu kerja yang tidak lama. Hal ini bukan hanya mengancam keberlangsungan serikat buruh, tetapi juga berimplikasi terhadap keseimbangan hubungan industrial. Pada dasarnya, hal tersebut mengingkari amanat konstitusi dalam Pasal 28D Ayat (2), Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 akibat hilangnya jaminan kepastian kerja, tanggung jawab pelindungan pemerintah terhadap hak pekerja, serta menghilangkan jaminan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat.

Sementara itu, di aturan yang lama, yaitu UU Serikat Buruh, masih menempatkan serikat buruh dalam orientasi penyelesaian konflik dan belum memperhatikan prinsip demokrasi, kemitraan, dan keterbukaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan bagi semua pihak.<sup>70</sup> Terlebih, UU Serikat Pekerja telah disahkan lebih dari dua dekade, sehingga perlu adanya pembaruan untuk harmonisasi dengan aturan lainnya yang dapat meningkatkan jaminan pekerja dan kebebasan berserikat.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

## REKOMENDASI

Untuk mengakomodasikan kebebasan berserikat secara lebih luas dan bermakna, berikut merupakan rekomendasi tindakan hukum yang dapat dilakukan:

1. Mencabut UU Cipta Kerja, terutama dengan meninjau kembali aturan tentang ketenagakerjaan.
2. Merevisi UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

### **2.c. Kebebasan bagi organisasi non-pemerintah yang fokus di isu HAM dan pemerintahan**

Indikator ini hendak memotret bagaimana kerangka hukum yang ada memudahkan aktivitas dan pengelolaan lembaga non-pemerintahan yang fokus di bidang HAM dan pemerintahan, baik yang berbentuk organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, yayasan, *think-tank*, dan semacamnya. Kemudahan pengelolaan dalam hal ini berkelindan pada aspek formal pembentukan, pendanaan, dan efektivitas kerja-kerja tanpa ancaman pemidanaan dan kekerasan.

## KERANGKA HUKUM

1. Pasal 27 ayat (3),<sup>71</sup> Pasal 28 ayat (2),<sup>72</sup> dan Pasal 45 ayat

---

71 Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

72 Pasal 28 ayat (2) Perubahan Kedua UU ITE mengatur, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

(2)<sup>73</sup> UU ITE.

2. Pasal 207,<sup>74</sup> Pasal 310,<sup>75</sup> dan Pasal 311<sup>76</sup> KUHP Lama.
3. UU Ormas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP

---

ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

73 Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

74 Pasal 207 KUHP Lama mengatur, “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

75 Pasal 310 KUHP Lama mengatur:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

76 Pasal 311 KUHP Lama mengatur:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

- Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan).
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing (Permendagri Penerimaan dan Pemberian Bantuan Ormas Dari dan Kepada Pihak Asing).

#### URAIAN ANALISIS

Aspek ini hendak menekankan kerja-kerja organisasi non-pemerintah yang ditujukan pada perlindungan pada aktor intinya, yakni pembela HAM (*human rights defenders*). Tidak ada definisi khusus mengenai pembela HAM, namun, istilah Pembela HAM biasanya merujuk pada individu atau kelompok yang berperan aktif menjalankan kerja-kerja perlindungan dan pemajuan HAM secara damai.

Laporan Amnesty Internasional Indonesia tahun 2023 mengatakan 2023 masih menjadi tahun yang suram bagi perlindungan kebebasan sipil dan perlindungan pembela HAM karena setidaknya ada 268 korban serangan, termasuk kriminalisasi, serangan fisik, dan intimidasi. Aktivist HAM Papua menjadi serangan terbanyak, yaitu sebanyak 103 orang, banyak aparat negara termasuk aparat kepolisian, TNI, hingga pejabat pemerintah diduga kuat sebagai dalangnya. Beberapa kasus serangan ditujukan kepada pembela HAM berkaitan dengan kritik yang mereka layangkan terhadap proyek pembangunan oleh pemerintah, seperti pada penolakan masyarakat adat

terhadap proyek tambang atau proyek strategis nasional di Maluku, di Kalimantan, dan di Papua. Atas kerja-kerja tersebut, aktivis HAM terdampak atas perluasan bentuk serangan, mulai dari ancaman dan serangan fisik atau nonfisik, kasus tanpa dasar, kriminalisasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*judicial harassment*), stigmatisasi dan marginalisasi, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, diperlukan kerangka hukum seperti anti-SLAPP (*Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*/gugatan strategis terhadap partisipasi publik) agar kerja-kerja pembela HAM tidak terhambat kriminalisasi.

Isu lain yang muncul dari pengelolaan organisasi non-pemerintahan adalah keberlakuan UU Ormas. Persoalan pertama, UU Ormas bermasalah baik dari segi formil maupun substansi. Dari segi formil, UU Ormas, yang mulanya diterbitkan berdasarkan perppu, tidak memenuhi syarat pembentukan perppu yang mengacu pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010. Dari sisi substansi, UU Ormas meniadakan proses yudisial sebagai mekanisme pembubaran suatu organisasi. Selain itu, pengaturan pembubaran dalam UU Ormas juga tidak sejalan dengan Pasal 22 ICCPR yang mensyaratkan sejumlah kondisi sebagai batu uji untuk membubarkan organisasi. UU ini melegitimasi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017 silam, tanpa perlu melalui proses pengadilan.

Persoalan lainnya berkaitan dengan pengelolaan yayasan dan perkumpulan. Pertama, yayasan dan perkumpulan semestinya dikeluarkan dari lingkup pengertian “organisasi kemasyarakatan” dalam UU Ormas, supaya yayasan dan perkumpulan terlepas dari pendekatan kontrol yang melekat

dengan ormas. Kedua, dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aturan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola tipe III, belum secara intensif diterapkan dan masih memerlukan sosialisasi kepada organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan.

Ketiga, keberlakuan Permendagri Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing, menimbulkan kegamangan dan seharusnya tidak lagi relevan. Dalam Permendagri tersebut, organisasi kemasyarakatan perlu terdaftar dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk dapat mengakses hibah/pendanaan dari pihak asing. Padahal, berdasarkan Putusan MK Nomor 82/PUU-IX/2013, tanggal 23 Desember 2014, seharusnya pendaftaran organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela. Dengan begitu, Permendagri tersebut menimbulkan ketidakpastian dan justru melanggengkan kekacauan dari aturan dalam UU Ormas sebelumnya yang saat ini telah dicabut.

Keempat, terdapat kendala dalam tataran implementasi mengenai kebijakan insentif pajak yang diatur dengan PP Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PP 18/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan (PP 93/2010). Hal itu karena implementasi masih belum efektif dan informasi tidak dapat diakses secara luas oleh filantropi, organisasi nirlaba, dan

lembaga donor. Meski PP 18/2009 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, permasalahan dalam tataran implementasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Beberapa permasalahan mengenai kebijakan insentif pajak dalam tataran implementasi, di antaranya: (a) minimnya informasi karena tidak secara luas disebarluaskan; (b) rincian peraturan yang ambigu dan informasi yang diberikan oleh otoritas pajak pada kebijakan insentif pajak tidak konsisten; dan (c) beberapa lembaga donor tidak mau menggunakan insentif pajak ini karena prosedurnya yang terlalu rumit dan birokratis, sedangkan manfaat yang didapat sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebijakan serupa negara lain.

Kebijakan mengenai insentif pajak akan ideal jika dilakukan dengan memenuhi beberapa hal berikut: (a) desain sistem pajak dalam kegiatan filantropi harus menjaga keseimbangan kepentingan antara para pemangku kepentingan. Maka kemudian, kemungkinan perbedaan sudut pandang dari pemerintah, perusahaan, dan organisasi pengelola dana sumbangan perlu diadopsi secara seimbang; (b) insentif pajak harus didesain agar dapat diadministrasikan secara mudah; dan (c) kategori, cakupan, dan karakteristik kegiatan filantropi yang bisa memperoleh insentif pajak tidak dibatasi. Hal ini mempertimbangkan adanya preferensi publik yang bervariasi.

## REKOMENDASI

1. Merevisi ketentuan dalam UU ITE, KUHP Lama, dan UU Cipta Kerja yang menjadi ancaman kerja pembela HAM.

2. Merevisi UU HAM demi memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk memperkuat perlindungan yang lebih komprehensif terhadap perempuan dan pembela HAM.
3. KLHK menetapkan peraturan anti-SLAPP (*Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*/gugatan strategis terhadap partisipasi publik), termasuk implementasi yang lebih ketat dan terintegrasi melengkapi Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup serta Pedoman Kejaksaan No. 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
4. Mencabut UU Ormas.
5. Merevisi Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing.



# C

## Penutup

PELINDUNGAN DAN PELUASAN RUANG GERAK masyarakat sipil amat bergantung pada konstruksi kerangka hukum, terutama pengaturan dalam UU ITE, KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU Ormas. Keempat undang-undang tersebut beserta aturan turunannya, menjadi landasan yang signifikan yang kemudian berpotensi menjadi ancaman dan hambatan dalam melaksanakan hak-hak sipil dan politik, baik yang dilakukan oleh jurnalis, sivitas akademika, kelompok penganut agama dan penghayat kepercayaan, pembela HAM, dan pihak-pihak yang melakukan kerja-kerja organisasi non-pemerintahan di bidang HAM dan pemerintahan.

Pembentuk kebijakan perlu menangkap pesan bahwa sesungguhnya, problem dalam pelaksanaan hak-hak sipil dan politik yang menyempitkan ruang gerak masyarakat sipil merupakan cerita lama yang terus dipelihara. Beberapa isu yang penting menjadi cacatan dalam praktik kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, misalnya kebebasan dan independensi pers, kebebasan beragama dan anti-penodaan agama, kebebasan pada mimbar akademik untuk menyampaikan kebenaran

ilmiah dan pemikiran kritis, dan kebebasan menyatakan pandangan politik dan membahas isu sensitif lainnya. Pada aspek kebebasan berserikat dan berkumpul, isu yang sentral untuk diperhatikan, di antaranya terkait jaminan kebebasan berkumpul untuk mengutarakan pendapat di ruang publik, perserikatan buruh dan organisasi profesional lainnya, tata kelola organisasi non-pemerintah, serta pelindungan dan anti-kriminalisasi terhadap pembela HAM.

Pergantian kepemimpinan pasca Pemilu Serentak Tahun 2024 sejatinya dapat menjadi babak baru untuk menentukan arah angin ruang gerak masyarakat sipil Indonesia di masa depan. Kondisi ini harus dijadikan momentum perbaikan, bukan mempertahankan kondisi status quo. Seyogianya, pembentukan kebijakan periode 2024-2029 menangkap pesan tersebut dan menjadikan reformasi hukum UU ITE, KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU Ormas secara menyeluruh menjadi fokus agenda perbaikan legislasi untuk periode tersebut. Tak hanya itu, peluasan dan pelindungan ruang gerak masyarakat sipil juga terhalang oleh aturan-aturan yang sudah usang dan tidak relevan dengan perkembangan zaman untuk melindungi masyarakat sipil, misalnya seperti UU Pers, UU Peraturan Hukum Pidana, dan UU PNPS Penodaan Agama. Pembaruan hukum tersebut juga perlu menjadi prioritas agar konstruksi hukum dapat menjadi pengawal dalam meningkatkan iklim demokrasi dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

## Daftar Pustaka

- Aliansi Gerakan Buruh bersama Rakyat. (2023). "UU CK: Skandal Legislasi Paling Barbar". Diakses melalui <<https://www.walhi.or.id/uu-ck-skandal-legislasi-paling-barbar>> pada 5 Februari 2024.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. (2016, Mei 25). "Membaca Kekeliruan 'Makar' dalam Rancangan KUHP". *reformasi-kuhp.org*, diakses melalui <https://reformasikuhp.org/membaca-kekeliruan-makar-dalam-rancangan-kuhp/> pada 10 Februari 2024.
- Arsil, *et.al.* (2018). *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), diakses melalui <<https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP-Penafsiran-Terhadap-Pasal-156A-Huruf-a-KUHP-tentang-Penodaan-Agama-Analisis-Hukum-dan-Hak-Asasi-Manusia.pdf>>, pada 12 Februari 2024.
- Fajri Siregar. (2019). "Menristekdikti Bukan Pawang Mahasiswa". *Tirto.id*, diakses melalui <<https://tirto.id/menristekdikti-bukan-pawang-mahasiswa-eiXG>>, pada 19 Februari 2024.
- Free to Think. (2003). *Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project*, diakses melalui <<https://www>>.

- scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2023/> pada 4 Februari 2024.
- Freedom House. (Tanpa tahun). *Freedom in the World 2023 – Indonesia*. Diakses melalui <<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>>, pada 18 September 2023.
- Freedom House. (Tanpa tahun). *Methodology*. Diakses melalui <<https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology>> pada 5 Februari 2024.
- Herlambang P. Wiratraman. (2019). “Persma, Antara Kebebasan Pers dan Akademik”, *Opini Kampus: Majalah Pers Mahasiswa POROS Edisi XII/2019*.
- Herlambang P. Wiratraman. (2021). “Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua”. *Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, 2021*, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/280/51> diakses pada 10 Februari 2024.
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). (2024). “Redefinisi Kebebasan Akademik di Era Neo-Fasis: Tren Pelanggaran Kebebasan Akademik 2022 dan Outlook Kebebasan Akademik pada 2023”, diakses melalui <https://kika.or.id/2023/02/redefinisi-kebebasan-akademik-di-era-neo-fasis-tren-pelanggaran-kebebasan-akademik-2022-dan-outlook-kebebasan-akademik-pada-2023/> pada 5 Februari 2024.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*. Diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1607522445-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-9SKQ.pdf> pada 5 Februari 2024.
- Principles for Implementing the Right of Academic Freedom. (2023). *International Working Group on Academic Freedom*. Diakses melalui <<https://www.scholarsatrisk.org/principles/>> pada 5 Februari 2024.
- Rizky Argama, et.al. (2022). *Laporan Studi: Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space) Menuju*

*Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

University of California, Irvine School of Law. (2020). *Summary of Expert Consultation on Academic Freedom and Freedom of Expression*, melalui <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/SummaryExpertConsultationAcademicFreedom.pdf>> pada 4 Februari 2024.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Pemerintah Kota Bekasi.

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

### **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, tanggal 6 Desember 2006 tentang Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, tanggal 17 Juli 2007 tentang Pengujian Ekspresi Perasaan Permusuhan, Kebencian, dan Merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengujian Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Penghinaan terhadap Pejabat Negara.

### **SUMBER BERITA**

Anugrah Andriansyah. (2019, Mei 22). “Setahun Terpidana Kasus Penodaan Agama, Meliana Akhirnya Bebas Bersyarat”. *VOA Indonesia*, diakses melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/setahun-jadi-pesakitan-meliana-akhirnya-bebas-bersyarat/4927605.html>>, pada 12 Februari 2024.

\_\_\_\_\_. (2023, Mei 3). “Indeks Kebebasan Pers Sedunia 2023: Peringkat RI Membaik, Tapi Jurnalis Masih Bekerja di Lingkungan Sulit”. *VOA Indonesia*, diakses melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/indeks-kebebasan-pers-se->

dunia-2023-peringkat-ri-membaik-tapi-jurnalis-masih-bekerja-di-lingkungan-sulit-/7076452.html>, pada 12 Februari 2024.

\_\_\_\_\_. (2024, Februari 1). “AJI: Kebebasan Pers di Indonesia 2023 dalam Kondisi Kritis”. *VOA Indonesia*, diakses melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-2023-dalam-kondisi-kritis-/7466183.html>> pada 12 Februari 2024.

BBC News Indonesia. (2023, Maret 28). “Aktivis menolak tambang emas di Banyuwangi ‘dicap komunis’, dipenjara setelah kasusnya ‘digantung’ empat tahun – mengapa pegiat lingkungan ‘harus dilindungi?’”. *BBC News Indonesia*, diakses melalui <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv290lyn293o>>, pada 19 Februari 2024.

CNN Indonesia. (2022, Juni 10). “Gencar Penindakan Polisi atas Khilafatul Muslimin di Berbagai Daerah”, *CNNIndonesia.com*, diakses melalui <<https://bit.ly/3hczMvS>> pada 8 Desember 2022.

Fahiyah Wardah. (2023, Juni 14). “Pemerintah akan Terbitkan Perpres yang Permudah Izin Rumah Ibadah”. *VOA Indonesia*, melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-terbitkan-perpres-yang-permudah-izin-rumah-ibadah-/7136612.html>>, pada 16 Februari 2024.

Mahkamah Konstitusi. (2024, Januari 25). “Ahli Sebut Pentingnya Serikat Pekerja dalam Keseimbangan Hubungan Industrial”. *mkri.id*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19956> pada 5 Februari 2024.

Mathias Hariyadi. 2016. “Irrational anti-communist phobia grows”. *Asia News*, diakses melalui <<https://bit.ly/3iExUfE>> pada 15 Mei 2022.

Mirza Bagaskara. (2023, Februari 10). “KIKA Sebut Industrialisasi Pendidikan Timbulkan Pelbagai Pelanggaran Kebebasan Akademik”, *tempo.com*. <https://nasional.tempo.co/read/1689965/kika-sebut-industrialisasi-pendidikan-timbulkan-pelbagai-pelanggaran-kebebasan-akademik> diakses pada

4 Februari 2024.

Nefa Claudia Meliala. (2019, Mei 22). “Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP”. *hukumonline.com*, diakses melalui <<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-lt5ce4d0a4bbe29/?page=2>> pada 10 Februari 2024.





**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Puri Imperium Office Plaza Unit UG.11-12

Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6

Jakarta Selatan 12980

Telp. 021-83701809

[www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id)